



**PUTUSAN**

**Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Nla.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Namlea**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah komulasi cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK 8104045XXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXX, XX SeptemberXXXX, umur XX Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, mengurs rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, XXXXi, XX XXXX XXXX, umur XX Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 17 Juli 2023 Penggugat mengajukan perkara isbat nikah komulasi cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan register perkara nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Nla., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Desember 2018 di Desa Dawai, Serui, Kecamatan Papua

*Hlm 1 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Perkawinan tersebut tidak dicatatkan di kantor urusan agama kecamatan Serui;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat kemudian memberikan walinya kepada bapak imam Desa Serui untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat dengan saksi nikah Hanu Sowakil dan Dali Papalia, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah terjadi ijab Kabul;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kos kosan di desa Dawai, Kecamatan Serui selama tiga bulan kemudian pindah dan tinggal di xxxx xxxxxxxx hingga berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Maulana Mizyan Tuelepe, laki-laki, tanggal lahir 15 januari 2020 dan Nazril Yusuf Tuelepe, laki-laki, tanggal lahir 24 Agustus 2021, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan januari 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan:
  - 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya;
  - 5.2. Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan saat ini telah memiliki anak dengan wanita selingkuhannya itu;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk kerja namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan pada bulan April 2022 Tergugat menyatakan kepada Penggugat untuk bercerai;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 2 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi beristrikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**); yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2018 di Desa Dawai, Serui, Kecamatan Papua Barat;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequa et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Nla. yang dibacakan di persidangan;

### A. Isbat Nikah

Bahwa, Penggugat telah diberi nasehat oleh Hakim tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan isbat nikah, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan yaitu tempat menikah yang benar adalah Desa Sawai, Kecamatan Serui, Kabupaten Papua Barat ;;

Hlm 3 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, lahir tanggal 25-11-

1996, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, mengaku sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saat pernikahan dilaksanakan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Abadan Papalia;
- Bahwa, seingat saksi yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Hanu Sowakil dan Dali Papalia;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat dan telah dibayarkan tunai;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat sebab pernikahannya mendadak harus dilaksanakan;

2. **SAKSI 2**, Lahir tanggal 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, mengaku sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah,;

Hlm 4 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat pernikahan dilaksanakan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Abadan Papalia sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, seingat saksi yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Hanu Sowakil dan Dali Papalia;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat dan telah dibayarkan tunai;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat sebab pernikahannya mendadak harus dilaksanakan;

## B. Cerai Gugat

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Hlm 5 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI 1**, lahir tanggal 25-11-1996, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, mengaku sebagai sepupu Penggugat:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan terjadi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Tergugat telah memiliki anak hasil hubungannya dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2021 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, Lahir tanggal 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan, mengaku sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 6 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan terjadi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Tergugat telah memiliki anak hasil hubungannya dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2021 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **A. Isbat Nikah**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 08 Desember 2018 di Desa Sawai, Kecamatan Serui, Kabupaten Papua Barat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Abadan Papalia, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Hanu Sowakil dan Dali Papalia, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan;

*Hlm 7 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan pengesahan nikah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diantaranya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan Pasal 308-309 RBg dengan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna;

**Hlm 8 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 08 Desember 2018 di Desa Sawai, Kecamatan Serui, Kabupaten Papua Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Abadan Papalia, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Hanu Sowakil dan Dali Papalia, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat
3. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam,

Hlm 9 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya gugatan isbat nikah Penggugat dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

*“Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi”;*

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*“Maka jika ada beberapa saksi yang menerangkan atas perempuan itu, dan sesuai (gugatannya itu), maka tetaplah pernikahan itu”;*

Maka dengan demikian gugatan Penggugat tentang isbat nikah telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

### B. Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Hlm 10 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ الدِّعَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

**Artinya :** “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 sudah tidak berjalan rukun harmonis, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2021 yang lalu hingga sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah rumah tersebut telah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk

Hlm 11 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri yang mendukung dalil gugatan Penggugat, hal tersebut mengisyaratkan rumah tangganya memang telah pecah dan tidak harmonis, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 tidak berjalan rukun harmonis, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 12 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

- a. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

**Artinya :** “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata ada kemadlorotan dalam rumah tangganya dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan”;

- b. Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق علىها القاضي طلاقاً

**Artinya :** “Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hlm 13 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## C. Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2018 di Desa Sawai, Kecamatan Serui, Kabupaten Papua Barat;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000.00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan

Hlm 14 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh  
**Abdul Halim Marasabessy, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I**

Panitera,

**Abdul Halim Marasabessy, S.Ag.,M.H**

### Perincian biaya perkara:

|        |                |   |               |
|--------|----------------|---|---------------|
| 1.     | Pendaftaran    | : | Rp 30.000.00  |
| 2.     | Administrasi   | : | Rp 75.000.00  |
| 3.     | Panggilan      | : | Rp 200.000.00 |
| 4.     | PNBP           | : | Rp 20.000.00  |
| 5.     | Redaksi        | : | Rp 10.000.00  |
| 6.     | <u>Meterai</u> | : | Rp 10.000.00  |
| Jumlah |                | : | Rp345.000.00  |

**(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Hlm 15 dari 15 Hlm.Put.133/Pdt.G/2023/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)